



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 588/Pdt.P/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Indramayu 19 Juli 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Kaplongan Lor, Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Indramayu 16 Februari 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Kaplongan Lor, Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2024/PA.IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 588/Pdt.P/2024/PA.IM mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Rokman Bin Arun sebagai saudara kandung (kakak) Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Alkasan Bin Tosin** dan **Mulani Bln Radi** dengan Mas kawinnya berupa berupa uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) dibayar tunai dan akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai Mati yang telah habis masa iddahnya;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Blok Telaga RT/RW: 009/003 Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama : **Ade Gunawan** lahir di Indramayu 26 September 2005 dan **Hayatun Lutfiyah** lahir di Indramayu, 17 Maret 2013 ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Indramayu, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, untuk Mengurus kelengkapan berkas pendaftaran Tentara Republik Indonesia anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Termohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2002 M. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Indramayu di papan pengumuman Pengadilan Agama Indramayu dan papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.3:

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai Sepupu Pemohon Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa Iya, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu pada tanggal 16 Juni 2002;
 - Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah saudara kandung (kakak) Pemohon II yang bernama Rokman Bin Arun dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Alkasan Bin Tosin dan Mulani Bln Radi dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) dibayar tunai ;;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohn II berstatus janda cerai Mati yang telah habis masa iddah ;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai serta telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama : Ade Gunawan lahir di Indramayu 26 September 2005 dan Hayatun Lutfiyah lahir di Indramayu, 17 Maret 2013;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
- Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI II** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Tetangga Pemohon Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu pada tanggal 16 Juni 2002;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah saudara kandung (kakak) Pemohon II yang bernama Rokman Bin Arun dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Alkasan Bin Tosin dan Mulani Bln Radi dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) dibayar tunai ;;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai Mati yang telah habis masa iddah ;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai serta telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama : Ade Gunawan lahir di Indramayu 26 September 2005 dan Hayatun Lutfiyah lahir di Indramayu, 17 Maret 2013;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2024/PA.IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
- Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 16 Juni 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dengan maksud untuk untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, untuk Mengurus kelengkapan berkas pendaftaran Tentara Republik Indonesia anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai P.5 adalah bukti-bukti surat yang sesuai aslinya dan telah dinazegeln, sehingga terpenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti.

Menimbang bahwa P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Indramayu, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk memeriksa perkara ini.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, pada tanggal 16 Juni 2002;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah saudara kandung (kakak) Pemohon II yang bernama Rokman Bin Arun dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Alkasan Bin Tosin dan Mulani Bln Radi dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) dibayar tunai ;;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai Mati yang telah habis masa iddah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai serta telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama : Ade Gunawan lahir di Indramayu 26 September 2005 dan Hayatun Lutfiyah lahir di Indramayu, 17 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan mereka, salah seorang dari Pemohon I dan Pemohon II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan diyakini bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul*

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2024/PAJ/M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2002 M. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Muhyidin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. dan Drs. Hamiduddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ade Badrujaman, S.H.I. sebagai

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2024/PA.IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Muhyidin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Drs. Hamiduddin

Panitera Pengganti,

Ade Badrujaman, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).



Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2024/PA.IM.